



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 149/Kep.035-Pem-Um/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN PENERIMA HONORARIUM NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mendorong peran, tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, aman, nyaman, tertib, bersih, indah, sehat dan kondusif diberikan honorarium;
- b. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan dan Penerima Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Di Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan dan Penerima Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga Di Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membantu dan monitoring dalam penyaluran honorarium non Pegawai Negeri Sipil kepada pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan dan menghimpun data jumlah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang menerima Honorarium serta memfasilitasi proses pengajuannya;
 - c. membantu dalam melaksanakan kegiatan tata kelola administrasi organisasi Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. melaksanakan rapat-rapat dalam menunjang kegiatan dengan warga masyarakat;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam menciptakan dan mewujudkan kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keindahan lingkungan serta mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2014
WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :149/Kep.035-Pem-Um/2014

TANGGAL :15 Januari 2014

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN PENERIMA HONORARIUM NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA, PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA Di KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung..
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Para Camat se-Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Lurah se- Kota Bandung;
9. Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
10. Para Ketua Rukun Tetangga se-Kota Bandung;

11. Para Ketua ...

11. Para Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, with two small stars on either side. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001